



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 92
TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang melekat pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka dibutuhkan penataan kelembagaan yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa penataan kelembagaan merupakan upaya dalam meningkatkan tindakan pelayanan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Tahun 2022 Nomor 181);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Tahun 2023 Nomor 54);
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 246);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 92 TAHUN 2019 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 92) diubah

sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan pada Kecamatan Kawasan Perbatasan Negara yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
 - (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
 - (3) Lurah dan Kepala Seksi di Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
 - (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian di Sekretariat Kecamatan, dan Kepala Seksi di Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
3. Ketentuan A Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara diubah dan disisipkan huruf c1 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan huruf B Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara diubah dan disisipkan huruf c1 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN


Diundangkan di Langgur
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 4



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 MALUKU TENGGARA NOMOR 92 TAHUN
 2019 KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA KECAMATAN

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATANA

A. SUSUNAN ORGANISASI

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- c1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Pelayanan Publik Terpadu.

B. TUGAS DAN FUNGSI

- a. Camat
 1. Tugas
 - a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; Membina dan g) mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Ohoi dan/atau kelurahan;
 - h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 2. Fungsi
 - a) Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - b) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Kecamatan; dan
 - c) Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/ohoi dan kelurahan di wilayah Kecamatan
- b. Sekretaris Camat
 1. Tugas

Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, evaluasi dan pelaporan.

2. Fungsi
 - a) perencanaan operasional urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, evaluasi dan pelaporan;
 - b) pengelolaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, evaluasi dan pelaporan;
 - c) pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan, kepegawaian, umum serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d) pengoordinasian urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
 - e) pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Kecamatan; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan keuangan Kecamatan.
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan.
- c. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas

 - a) membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b) melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi :
 - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat;
 - c) membantu Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa/ohoi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
- c1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas


 - a) membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ohoi, kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - b) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Camat.
- d. Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat

Tugas

- a) Membantu Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
 - b) Membantu Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi :
 - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Camat;
- e. Seksi Pelayanan Publik Terpadu
- Tugas
- a) membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
 - 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat.
 - b) membantu Camat dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c) membantu Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum umum, meliputi :
 - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Camat.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 MALUKU TENGGARA NOMOR 92 TAHUN
 2019 KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA KECAMATAN

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 KECAMATAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

A. SUSUNAN ORGANISASI

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Publik Terpadu; dan
- g. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara.

B. TUGAS DAN FUNGSI

- a. Camat
 1. Tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Ohoi dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 2. Fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Kecamatan; dan
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/ohoi dan kelurahan di wilayah Kecamatan.
 3. Tugas Tambahan :
 - a. Camat di awasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan awasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Penugasan secara berjenjang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Bupati kepada Camat.

b. Sekretaris Kecamatan

1. Tugas :
merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, evaluasi dan pelaporan.
2. Fungsi :
 - a. perencanaan operasional urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengelolaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan, kepegawaian, umum serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengoordinasian urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
 - e. pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Kecamatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas :
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan keuangan Kecamatan.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas

- a. Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi :
 - 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat;
- c. Membantu Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa/ohoi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas

- a) Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ohoi, kelurahan dan kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah

- kerja kecamatan;
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - b) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Camat.


- e. Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - Tugas
 - a) Membantu Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
 - b) Membantu Camat dalam mengordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi :
 - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Camat;

- f. Kepala Seksi Pelayanan Publik Terpadu.
 - Tugas
 - a) Membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
 - 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat.
 - b) Membantu Camat dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c) Membantu Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum umum, meliputi :
 - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Camat.

- g. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara
 - Tugas
 - 1) Membantu Camat dalam melaksanakan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari pemerintah pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Membantu Camat dalam mengoordinasikan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan perbatasan daerah serta perangkat daerah lain dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan awasan perbatasan negara.
- 3) Membantu Camat dalam mengoordinasikan pemerintahan ohoi dan perangkat kelembagaan adat istiadat setempat serta pemangku kepentingan di wilayah kerja kecamatan awasan perbatasan negara dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan kawas n perbatasan negara.
- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pemanfaatan awasan perbatasan negara di wilayah kerja kecamatan kepada Camat.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA



BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN